



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RAPI HANDIKA ALIAS RAPI BIN JON SIMAMORA;**
2. Tempat lahir : Atas Tebing;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukau Datang I, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna biru tua motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam wanita warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih berusia muda dan merupakan harapan keluarga untuk menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu datanglah Saksi Korban yang merupakan sepupu Terdakwa mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut, lalu Saksi Korban mengambil helm milik Saksi Korban dirumah Terdakwa yang sebelumnya Saksi Korban titipkan dirumah Terdakwa, melihat Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "cak mano? endak dak?" lalu Saksi Korban menjawab dengan kesal dan lantang "dak usah macam-macam, aku dak mau". Lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dan merabara alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban kedalam kamar depan rumah Terdakwa yang mana Saksi Korban menolak dan sempat melawan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban kekasur dan Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban serta membekap mulut Saksi Korban agar tidak berteriak, lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu dalam keadaan posisi mulut Saksi Korban masih dibekap, Terdakwa memaksa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memegang dan merabara alat kelamin Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin Saksi Korban serta mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian datang Saksi Anisma Wati Alias Anis Binti Amarsah (Alm) mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berlari sambil memakai kembali celana Terdakwa dan pura-pura tidur dikamar belakang rumah Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Giri Mulya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

atau
Kedua

Bahwa Terdakwa Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu datanglah Saksi Korban yang merupakan sepupu Terdakwa mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut, lalu Saksi Korban mengambil helm milik Saksi Korban dirumah Terdakwa yang sebelumnya Saksi Korban titipkan dirumah Terdakwa, melihat Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "cak mano? endak dak?" lalu Saksi Korban menjawab dengan kesal dan lantang "dak usah macam-macam, aku dak mau". Lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban kedalam kamar depan rumah Terdakwa yang mana Saksi Korban menolak dan sempat melawan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban kekasur dan Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban serta membekap mulut Saksi Korban agar tidak berteriak, lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu dalam keadaan posisi mulut Saksi Korban masih dibekap, Terdakwa memaksa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin Saksi Korban, kemudian datang Saksi Anisma Wati Alias Anis Binti Amarsah (Alm) mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berlari sambil memakai kembali celana Terdakwa dan pura-pura tidur dikamar belakang rumah Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Giri Mulya;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP;
atau
ketiga

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, percobaan melakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu datanglah Saksi Korban yang merupakan sepupu Terdakwa mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut, lalu Saksi Korban mengambil helm milik Saksi Korban dirumah Terdakwa yang sebelumnya Saksi Korban titipkan dirumah Terdakwa, melihat Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "cak mano? endak dak?" lalu Saksi Korban menjawab dengan kesal dan lantang "dak usah macam-macam, aku dak mau". Lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dan merabara alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban kedalam kamar depan rumah Terdakwa yang mana Saksi Korban menolak dan sempat melawan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban kekasur dan Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban serta membekap mulut Saksi Korban agar tidak berteriak, lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu dalam keadaan posisi mulut Saksi Korban masih dibekap, Terdakwa memaksa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memegang dan merabara alat kelamin Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin Saksi Korban serta mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban, pada saat Terdakwa sedang mencoba memasukkan alat kelamin teradakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban kemudian datang Saksi Anisma Wati Alias Anis Binti Amarsah (Alm) mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berlari sambil memakai kembali celana Terdakwa dan pura-pura tidur dikamar belakang rumah Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban melaporkan

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke Polsek Giri Mulya;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285
KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah memegang payudara Saksi dan mencoba untuk berhubungan badan dengan Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang melayat bersama keluarga Saksi ke Dusun III Desa Rena Jaya dan Saksi menitipkan helm milik Saksi di rumah Terdakwa yang merupakan sepupu Saksi;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil helm yang tadi ditiptkan dan ternyata di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa setelah mengambil helm di dalam rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi "cakmano? endak dak?" (Bagaimana? mau tidak?);
 - Bahwa Saksi mengerti yang dimaksud dengan Terdakwa adalah ajakan untuk berhubungan badan/bercumbu;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di kursi ruang tamu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi tempat duduk Saksi setelah Terdakwa membekap mulut Saksi dengan tangan kanan Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam sweater Saksi dan memegang serta meremas payudara Saksi;
 - Bahwa kemudian tangan kiri Terdakwa masuk ke celana dalam Saksi dan mencoba meraba-raba alat kelamin Saksi namun hanya sebatas bagian luar saja;
 - Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba menutup dan mengunci pintu rumahnya setelah itu Terdakwa menarik Saksi dan membawa Saksi pindah dari ruang tamu ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi menolak namun tidak bisa melawan karena postur badan Terdakwa yang lebih besar dari Saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi ke kasur dan langsung menindih tubuh Saksi serta membekap mulut Saksi sehingga Saksi tidak bisa berteriak;

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan saat itu Saksi dalam keadaan berpakaian lengkap;
 - Bahwa Terdakwa memaksa membuka celana serta celana dalam Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanannya masih membekap mulut Saksi serta Terdakwa melepaskan celananya sendiri dengan menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa setelah itu Terdakwapun memegang alat kelamin Saksi dan mencoba menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi serta mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi namun belum sempat masuk hanya sebatas bagian luar dari alat kelamin Saksi;
 - Bahwa pada saat yang bersamaan terdengar suara ibu Saksi mengetuk pintu depan rumah dan Terdakwa langsung berlari sambil memakai kembali celananya;
 - Bahwa Saksipun memasang kembali celana Saksi dan membuka pintu rumah tersebut dan berjalan ke kamar belakang dengan alasan mengganti pakaian namun ibu Saksi mengikuti Saksi dan pada saat berada di dalam kamar belakang ternyata ada Terdakwa yang sedang pura-pura tertidur;
 - Bahwa setelah itu Saksi pulang ke Lebong dan malamnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi bercerita tentang perbuatan Terdakwa kepada ayah Saksi melalui telepon;
 - Bahwa saat itu Saksi mengenakan sweater berwarna hijau tua, kaos dalam wanita warna merah dan menggunakan BG warna biru tua, celana panjang warna biru tua motif kotak-kotak, celana dalam warna hitam dan jilbab segi empat warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah membekap mulut Saksi saat di ruang tamu maupun di dalam kamar;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Anisma Wati Alias Anis Binti Amarsah (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi Korban dan bibi dari Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah memegang payudara Saksi Korban dan mencoba untuk berhubungan badan dengan Saksi Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dan hanya mendengar dari cerita saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi di Desa Plabai, Kecamatan Plabai, Kabupaten Lebong saat Saksi menanyakan kepada Saksi Korban apa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa dan kenapa Saksi Korban bersama Terdakwa berada di dalam rumah yang terkunci;
 - Bahwa Saksi Korban bercerita saat hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban Wati mendatangi rumah Terdakwa hendak mengambil helm namun tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu rumahnya dan langsung menarik Saksi Korban ke dalam kamar dan Terdakwa memegang serta meremas payudara Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Saksi Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun Saksi datang dan mengetuk pintu rumah sehingga Terdakwa lari ke kamar lain dan pura-pura tertidur;
 - Bahwa Saksi memang ada ke rumah Terdakwa mencari Saksi Korban dan saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

3. Saksi Dahlan Bin Yahya (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Korban dan paman dari Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang payudara Saksi Korban dan mencoba untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dan hanya mendengar dari cerita saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang berada di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko kemudian Saksi Korban menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pada pokoknya menceritakan saat hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



mendatangi rumah Terdakwa hendak mengambil helm namun tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu rumahnya dan langsung menarik Saksi Korban ke dalam kamar dan Terdakwa memegang serta meremas payudara Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Saksi Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun istri Saksi yaitu Saksi Anisma datang dan mengetuk pintu rumah sehingga Terdakwa lari ke kamar lain dan pura-pura tertidur;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung bergegas pulang ke rumah Saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban datang bersama dengan ibunya yaitu Saksi Anisma dan adik perempuannya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menitipkan helm;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban datang kembali ke rumah Terdakwa hendak mengambil helm yang tadi dititipkan;
- Bahwa keadaan rumah saat itu sepi dan hanya ada Terdakwa sendiri dikarenakan keluarga Terdakwa sedang pergi melayat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui aplikasi *chat* seperti *whatsapp* dan membicarakan hal-hal tidak senonoh dan seksual dan Saksi Korban sering memancing-mancing atau menantang Terdakwa tentang hal-hal yang berbau seksual;
- Bahwa kemudian saat Saksi Korban sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa tertarik untuk mengajak Saksi Korban berhubungan badan dengan mengatakan "cakmano? endak dak?" (bagaimana? mau tidak?);
- Bahwa maksud pertanyaan Terdakwa adalah apakah Saksi Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup serta mengunci pintu depan rumah Terdakwa dan dalam posisi Terdakwa dan Saksi Korban duduk di ruang tamu, Terdakwa mendekati Saksi Korban kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban dan mencoba meraba-raba alat kelamin Saksi Korban namun hanya sebatas bagian luar saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik Saksi Korban ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Saksi Korban ke kasur dalam keadaan terbaring;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung naik ke kasur dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban lalu memegang serta meremas payudara Saksi Korban dengan posisi menindih badan Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban karena Saksi Korban memberontak dan mengatakan tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut;
- Bahwa Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun tidak sampai masuk hanya sebatas bagian luar alat kelamin Saksi Korban karena tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu depan sehingga Terdakwa langsung memasang celana serta celana dalam Terdakwa kembali dan pergi meninggalkan Saksi Korban yang masih terbaring di tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa telanjur nafsu dengan Saksi Korban sebab Saksi Korban yang selalu menanggapi percakapan mesum/seksual Terdakwa melalui chat/pesan teks;
- Bahwa saat itu Terdakwa telanjang dada/tidak mengenakan pakaian dan hanya mengenakan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam serta 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau;
- Bahwa Terdakwa hendak bertanggung jawab dengan menikahi Saksi Korban namun keluarga Saksi Korban tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun alat bukti apapun di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hijau;
2. 1 (satu) lembar BH warna biru tua;
3. 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna biru tua motif kotak-kotak;
4. 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
5. 1 (satu) lembar kaos dalam wanita warna merah;
6. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
7. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink;
8. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
9. 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban datang bersama dengan ibunya yaitu Saksi Anisma dan adik perempuannya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menitipkan helm;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban datang kembali ke rumah Terdakwa hendak mengambil helm yang tadi ditiptkan;
- Bahwa keadaan rumah saat itu sepi dan hanya ada Terdakwa sendiri dikarenakan keluarga Terdakwa sedang pergi melayat;
- Bahwa kemudian saat Saksi Korban sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa tertarik untuk mengajak Saksi Korban berhubungan badan dengan mengatakan “cakmano? endak dak?” (bagaimana? mau tidak?);
- Bahwa maksud pertanyaan Terdakwa adalah apakah Saksi Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup serta mengunci pintu depan rumah Terdakwa dan dalam posisi Terdakwa dan Saksi Korban duduk di ruang tamu, Terdakwa mendekati Saksi Korban kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban dan mencoba meraba-raba alat kelamin Saksi Korban namun hanya sebatas bagian luar saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik Saksi Korban ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Saksi Korban ke kasur dalam keadaan terbaring;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung naik ke kasur dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban lalu memegang serta meremas payudara Saksi Korban dengan posisi menindih badan Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban karena Saksi Korban memberontak dan mengatakan tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun tidak sampai masuk hanya sebatas bagian luar alat kelamin Saksi Korban karena tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu depan sehingga Terdakwa langsung memasang celana serta celana dalam Terdakwa kembali dan pergi meninggalkan Saksi Korban yang masih berbaring di tempat tidur;
- Bahwa saat itu Saksi Korban mengenakan sweater berwarna hijau tua, kaos dalam wanita warna merah dan menggunakan BG warna biru tua, celana panjang warna biru tua motif kotak-kotak, celana dalam warna hitam dan jilbab segi empat warna hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa telanjang dada/tidak mengenakan pakaian dan hanya mengenakan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam serta 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora. Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban datang bersama dengan ibunya yaitu Saksi Anisma dan adik perempuannya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menitipkan helm kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban datang kembali ke rumah Terdakwa hendak mengambil helm yang tadi ditiptkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah saat itu sepi dan hanya ada Terdakwa sendiri dikarenakan keluarga Terdakwa sedang pergi melayat kemudian saat Saksi Korban sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa tertarik untuk mengajak Saksi Korban berhubungan badan dengan mengatakan "cakmano? endak dak?" (bagaimana? mau tidak?). Maksud pertanyaan Terdakwa adalah apakah Saksi Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian Terdakwa menutup serta mengunci pintu depan rumah Terdakwa dan dalam posisi Terdakwa dan Saksi Korban duduk di ruang tamu, Terdakwa mendekati Saksi Korban kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban dan

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba meraba-raba alat kelamin Saksi Korban namun hanya sebatas bagian luar saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik Saksi Korban ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Saksi Korban ke kasur dalam keadaan terbaring. Setelah itu Terdakwa langsung naik ke kasur dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban lalu memegang serta meremas payudara Saksi Korban dengan posisi menindih badan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban karena Saksi Korban memberontak dan mengatakan tidak mau kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut. Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun tidak sampai masuk hanya sebatas bagian luar alat kelamin Saksi Korban karena tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu depan sehingga Terdakwa langsung memasang celana serta celana dalam Terdakwa kembali dan pergi meninggalkan Saksi Korban yang masih terbaring di tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi milik Saksi Korban dan faktanya Saksi Korban memberontak dan mengatakan tidak mau namun Terdakwa tetap melakukannya dengan memegang serta meremas payudara Saksi Korban dengan posisi menindih badan Saksi Korban;

Menimbang, faktanya Terdakwa adalah sepupu dari Saksi Korban dan tidak terikat perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban di persidangan, setelah mengambil helm di dalam rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "cakmano? endak dak?" (Bagaimana? mau tidak?) dan Saksi Korban mengerti yang dimaksud dengan Terdakwa adalah ajakan untuk berhubungan badan/bercumbu. Keterangan Saksi Korban tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebelumnya sering berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui aplikasi *chat* seperti *whatsapp* dan membicarakan hal-hal tidak senonoh dan seksual dan Saksi Korban sering memancing-mancing atau menantang Terdakwa tentang hal-hal yang berbau seksual. Hal tersebut telah menimbulkan petunjuk dan keyakinan bagi Saksi Korban turut andil peran untuk memungkinkan Terdakwa melakukan perbuatannya;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, tujuan Terdakwa adalah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban namun perbuatan tersebut tidak terjadi;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang oleh karena sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menjawab permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berusia muda dan merupakan harapan keluarga untuk menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hijau;
2. 1 (satu) lembar BH warna biru tua;
3. 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna biru tua motif kotak-kotak;
4. 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
5. 1 (satu) lembar kaos dalam wanita warna merah;
6. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
7. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink;
8. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
9. 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau;

Terhadap barang bukti nomor (1) sampai dengan (7) faktanya adalah pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat Terdakwa melakukan perbuatannya sedangkan barang bukti nomor (8) dan (9) adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan merupakan harapan keluarga untuk menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 88 *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hijau;
 2. 1 (satu) lembar BH warna biru tua;
 3. 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna biru tua motif kotak-kotak;
 4. 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
 5. 1 (satu) lembar kaos dalam wanita warna merah;
 6. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
 7. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink;
 8. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 9. 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RAPI HANDIKA ALIAS RAPI BIN JON SIMAMORA;**
 2. Tempat lahir : Atas Tebing;
 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Maret 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Sukau Datang I, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
6. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
 7. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
 8. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
 9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024; Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Menyatakan Terdakwa Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna biru tua motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam wanita warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa masih berusia muda dan merupakan harapan keluarga untuk menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu datanglah Saksi Korban yang merupakan sepupu Terdakwa mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut, lalu Saksi Korban mengambil helm milik Saksi Korban dirumah Terdakwa yang sebelumnya Saksi Korban titipkan dirumah Terdakwa, melihat Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "cak mano? endak dak?" lalu Saksi Korban menjawab dengan kesal dan lantang "dak usah macam-macam, aku dak mau". Lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban kedalam kamar depan rumah Terdakwa yang mana Saksi Korban menolak dan sempat melawan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban kekasur dan Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban serta membekap mulut Saksi Korban agar tidak berteriak, lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu dalam keadaan posisi mulut Saksi Korban masih dibekap, Terdakwa memaksa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin Saksi Korban serta mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian datang Saksi Anisma Wati Alias Anis Binti Amarsah (Alm) mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berlari sambil memakai kembali celana Terdakwa dan pura-pura tidur dikamar belakang rumah Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Giri Mulya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu datanglah Saksi Korban yang merupakan sepupu Terdakwa mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut, lalu Saksi Korban mengambil helm milik Saksi Korban di rumah Terdakwa yang sebelumnya Saksi Korban titipkan di rumah Terdakwa, melihat Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi KORBAN untuk berhubungan badan dengan berkata "cak mano? endak dak?" lalu Saksi KORBAN menjawab dengan kesal dan lantang "dak usah macam-macam, aku dak mau". Lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Saksi

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Korban, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban kedalam kamar depan rumah Terdakwa yang mana Saksi Korban menolak dan sempat melawan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban kekasur dan Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban serta membekap mulut Saksi Korban agar tidak berteriak, lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu dalam keadaan posisi mulut Saksi Korban masih dibekap, Terdakwa memaksa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin Saksi Korban, kemudian datang Saksi Anisma Wati Alias Anis Binti Amarsah (Alm) mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berlari sambil memakai kembali celana Terdakwa dan pura-pura tidur dikamar belakang rumah Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Giri Mulya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP;
atau
ketiga

Bahwa Terdakwa Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, percobaan melakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu datanglah Saksi Korban yang merupakan sepupu Terdakwa mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut, lalu Saksi Korban mengambil helm milik Saksi Korban dirumah Terdakwa yang sebelumnya Saksi Korban titipkan dirumah Terdakwa, melihat Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "cak mano? endak dak?" lalu Saksi Korban menjawab dengan kesal dan lantang "dak usah macam-macam, aku dak mau". Lalu Terdakwa membekap

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Korban, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban kedalam kamar depan rumah Terdakwa yang mana Saksi Korban menolak dan sempat melawan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban kekasur dan Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban serta membekap mulut Saksi Korban agar tidak berteriak, lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu dalam keadaan posisi mulut Saksi Korban masih dibekap, Terdakwa memaksa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin Saksi Korban serta mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban, pada saat Terdakwa sedang mencoba memasukkan alat kelamin teradakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban kemudian datang Saksi Anisma Wati Alias Anis Binti Amarsah (Alm) mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berlari sambil memakai kembali celana Terdakwa dan pura-pura tidur dikamar belakang rumah Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Giri Mulya; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

4. Saksi Korban, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah memegang payudara Saksi dan mencoba untuk berhubungan badan dengan Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang melayat bersama keluarga Saksi ke Dusun III Desa Rena Jaya dan Saksi menitipkan helm milik Saksi di rumah Terdakwa yang merupakan sepupu Saksi;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil helm yang tadi ditiptkan dan ternyata di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa seorang diri;
- Bahwa setelah mengambil helm di dalam rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi "cakmano? endak dak?" (Bagaimana? mau tidak?);
- Bahwa Saksi mengerti yang dimaksud dengan Terdakwa adalah ajakan untuk berhubungan badan/bercumbu;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di kursi ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi tempat duduk Saksi setelah Terdakwa membekap mulut Saksi dengan tangan kanan Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam sweater Saksi dan memegang serta meremas payudara Saksi;
- Bahwa kemudian tangan kiri Terdakwa masuk ke celana dalam Saksi dan mencoba meraba-raba alat kelamin Saksi namun hanya sebatas bagian luar saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba menutup dan mengunci pintu rumahnya setelah itu Terdakwa menarik Saksi dan membawa Saksi pindah dari ruang tamu ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi menolak namun tidak bisa melawan karena postur badan Terdakwa yang lebih besar dari Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi ke kasur dan langsung menindih tubuh Saksi serta membekap mulut Saksi sehingga Saksi tidak bisa berteriak;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan saat itu Saksi dalam keadaan berpakaian lengkap;
- Bahwa Terdakwa memaksa membuka celana serta celana dalam Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanannya masih membekap mulut Saksi serta Terdakwa melepaskan celananya sendiri dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwapun memegang alat kelamin Saksi dan mencoba menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi serta mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi namun belum sempat masuk hanya sebatas bagian luar dari alat kelamin Saksi;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdengar suara ibu Saksi mengetuk pintu depan rumah dan Terdakwa langsung berlari sambil memakai kembali celananya;
- Bahwa Saksipun memasang kembali celana Saksi dan membuka pintu rumah tersebut dan berjalan ke kamar belakang dengan alasan mengganti pakaian namun ibu Saksi mengikuti Saksi dan pada saat

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



berada di dalam kamar belakang ternyata ada Terdakwa yang sedang pura-pura tertidur;

- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke Lebong dan malamnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi bercerita tentang perbuatan Terdakwa kepada ayah Saksi melalui telepon;
- Bahwa saat itu Saksi mengenakan sweater berwarna hijau tua, kaos dalam wanita warna merah dan menggunakan BG warna biru tua, celana panjang warna biru tua motif kotak-kotak, celana dalam warna hitam dan jilbab segi empat warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah membekap mulut Saksi saat di ruang tamu maupun di dalam kamar;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Anisma Wati Alias Anis Binti Amarsah (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi Korban dan bibi dari Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang payudara Saksi Korban dan mencoba untuk berhubungan badan dengan Saksi Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dan hanya mendengar dari cerita saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi di Desa Plabai, Kecamatan Plabai, Kabupaten Lebong saat Saksi menanyakan kepada Saksi Korban apa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa dan kenapa Saksi Korban bersama Terdakwa berada di dalam rumah yang terkunci;
- Bahwa Saksi Korban bercerita saat hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban Wati mendatangi rumah Terdakwa hendak mengambil helm namun tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu rumahnya dan langsung menarik Saksi Korban ke dalam kamar dan Terdakwa memegang serta meremas payudara Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Saksi Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun Saksi datang dan mengetuk pintu rumah

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



sehingga Terdakwa lari ke kamar lain dan pura-pura tertidur;

- Bahwa Saksi memang ada ke rumah Terdakwa mencari Saksi Korban dan saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

6. Saksi Dahlan Bin Yahya (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Korban dan paman dari Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang payudara Saksi Korban dan mencoba untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dan hanya mendengar dari cerita saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang berada di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko kemudian Saksi Korban menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pada pokoknya menceritakan saat hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa hendak mengambil helm namun tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu rumahnya dan langsung menarik Saksi Korban ke dalam kamar dan Terdakwa memegang serta meremas payudara Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Saksi Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun istri Saksi yaitu Saksi Anisma datang dan mengetuk pintu rumah sehingga Terdakwa lari ke kamar lain dan pura-pura tertidur;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung bergegas pulang ke rumah Saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban datang bersama dengan ibunya yaitu Saksi Anisma dan adik

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rena Jaya,

Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menitipkan helm;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban datang kembali ke rumah Terdakwa hendak mengambil helm yang tadi dititipkan;
- Bahwa keadaan rumah saat itu sepi dan hanya ada Terdakwa sendiri dikarenakan keluarga Terdakwa sedang pergi melayat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui aplikasi *chat* seperti *whatsapp* dan membicarakan hal-hal tidak senonoh dan seksual dan Saksi Korban sering memancing-mancing atau menantang Terdakwa tentang hal-hal yang berbau seksual;
- Bahwa kemudian saat Saksi Korban sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa tertarik untuk mengajak Saksi Korban berhubungan badan dengan mengatakan “cakmano? endak dak?” (bagaimana? mau tidak?);
- Bahwa maksud pertanyaan Terdakwa adalah apakah Saksi Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup serta mengunci pintu depan rumah Terdakwa dan dalam posisi Terdakwa dan Saksi Korban duduk di ruang tamu, Terdakwa mendekati Saksi Korban kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban dan mencoba meraba-raba alat kelamin Saksi Korban namun hanya sebatas bagian luar saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik Saksi Korban ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Saksi Korban ke kasur dalam keadaan terbaring;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung naik ke kasur dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban lalu memegang serta meremas payudara Saksi Korban dengan posisi menindih badan Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban karena Saksi Korban memberontak dan mengatakan tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut;
- Bahwa Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun tidak sampai masuk hanya sebatas bagian luar alat kelamin Saksi Korban karena tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu depan sehingga Terdakwa langsung memasang celana serta

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam Terdakwa kembali dan pergi meninggalkan Saksi Korban yang masih berbaring di tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa telanjur nafsu dengan Saksi Korban sebab Saksi Korban yang selalu menanggapi percakapan mesum/seksual Terdakwa melalui chat/pesan teks;
- Bahwa saat itu Terdakwa telanjang dada/tidak mengenakan pakaian dan hanya mengenakan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam serta 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau;
- Bahwa Terdakwa hendak bertanggung jawab dengan menikahi Saksi Korban namun keluarga Saksi Korban tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun alat bukti apapun di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

10. 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hijau;
11. 1 (satu) lembar BH warna biru tua;
12. 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna biru tua motif kotak-kotak;
13. 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
14. 1 (satu) lembar kaos dalam wanita warna merah;
15. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
16. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink;
17. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
18. 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban datang bersama dengan ibunya yaitu Saksi Anisma dan adik perempuannya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menitipkan helm;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban datang kembali ke rumah Terdakwa hendak mengambil helm yang tadi dititipkan;
- Bahwa keadaan rumah saat itu sepi dan hanya ada Terdakwa sendiri dikarenakan keluarga Terdakwa sedang pergi melayat;
- Bahwa kemudian saat Saksi Korban sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa tertarik untuk mengajak Saksi Korban berhubungan badan dengan mengatakan “cakmano? endak dak?” (bagaimana? mau tidak?);
- Bahwa maksud pertanyaan Terdakwa adalah apakah Saksi Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban tidak menjawab dan hanya diam saja;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menutup serta mengunci pintu depan rumah Terdakwa dan dalam posisi Terdakwa dan Saksi Korban duduk di ruang tamu, Terdakwa mendekati Saksi Korban kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban dan mencoba meraba-raba alat kelamin Saksi Korban namun hanya sebatas bagian luar saja;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik Saksi Korban ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Saksi Korban ke kasur dalam keadaan terbaring;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung naik ke kasur dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban lalu memegang serta meremas payudara Saksi Korban dengan posisi menindih badan Saksi Korban;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban karena Saksi Korban memberontak dan mengatakan tidak mau;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut;
 - Bahwa Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun tidak sampai masuk hanya sebatas bagian luar alat kelamin Saksi Korban karena tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu depan sehingga Terdakwa langsung memasang celana serta celana dalam Terdakwa kembali dan pergi meninggalkan Saksi Korban yang masih berbaring di tempat tidur;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban mengenakan sweater berwarna hijau tua, kaos dalam wanita warna merah dan menggunakan BG warna biru tua, celana panjang warna biru tua motif kotak-kotak, celana dalam warna hitam dan jilbab segi empat warna hitam;
 - Bahwa saat itu Terdakwa telanjang dada/tidak mengenakan pakaian dan hanya mengenakan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam serta 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau;
 - Bahwa Terdakwa adalah sepupu Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

3. Setiap orang;
4. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora. Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban datang bersama dengan ibunya yaitu Saksi Anisma dan adik perempuannya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menitipkan helm kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Korban datang kembali ke rumah Terdakwa hendak mengambil helm yang tadi dititipkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah saat itu sepi dan hanya ada Terdakwa sendiri dikarenakan keluarga Terdakwa sedang pergi melayat kemudian saat Saksi Korban sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa tertarik untuk mengajak Saksi Korban berhubungan badan dengan mengatakan "cakmano? endak dak?" (bagaimana? mau tidak?). Maksud pertanyaan Terdakwa adalah apakah Saksi Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian Terdakwa menutup serta mengunci pintu depan rumah Terdakwa dan dalam posisi Terdakwa dan Saksi Korban duduk di ruang tamu, Terdakwa mendekati Saksi Korban kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban dan mencoba meraba-raba alat kelamin Saksi Korban namun hanya sebatas bagian luar saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik Saksi Korban ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Saksi Korban ke kasur dalam keadaan terbaring. Setelah itu Terdakwa langsung naik ke kasur dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam sweater Saksi Korban lalu memegang serta meremas payudara Saksi Korban dengan posisi menindih badan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban karena Saksi Korban memberontak dan mengatakan tidak mau kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut. Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban namun tidak sampai masuk hanya sebatas bagian luar alat kelamin Saksi Korban karena tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu depan sehingga Terdakwa langsung memasang celana serta

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



celana dalam Terdakwa kembali dan pergi meninggalkan Saksi Korban yang masih berbaring di tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi milik Saksi Korban dan faktanya Saksi Korban memberontak dan mengatakan tidak mau namun Terdakwa tetap melakukannya dengan memegang serta meremas payudara Saksi Korban dengan posisi menindih badan Saksi Korban;

Menimbang, faktanya Terdakwa adalah sepupu dari Saksi Korban dan tidak terikat perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban di persidangan, setelah mengambil helm di dalam rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "cakmano? endak dak?" (Bagaimana? mau tidak?) dan Saksi Korban mengerti yang dimaksud dengan Terdakwa adalah ajakan untuk berhubungan badan/bercumbu. Keterangan Saksi Korban tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebelumnya sering berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui aplikasi

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



chat seperti *whatsapp* dan membicarakan hal-hal tidak senonoh dan seksual dan Saksi Korban sering memancing-macing atau menantang Terdakwa tentang hal-hal yang berbau seksual. Hal tersebut telah menimbulkan petunjuk dan keyakinan bagi Saksi Korban turut andil peran untuk memungkinkan Terdakwa melakukan perbuatannya;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, tujuan Terdakwa adalah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban namun perbuatan tersebut tidak terjadi;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang oleh karena sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menjawab permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih berusia muda dan merupakan harapan keluarga untuk menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

10. 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hijau;
11. 1 (satu) lembar BH warna biru tua;
12. 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna biru tua motif kotak-kotak;
13. 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



14. 1 (satu) lembar kaos dalam wanita warna merah;
15. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
16. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink;
17. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
18. 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau;

Terhadap barang bukti nomor (1) sampai dengan (7) faktanya adalah pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat Terdakwa melakukan perbuatannya sedangkan barang bukti nomor (8) dan (9) adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar tatanan norma agama, kesopanan dan kesucilaan dalam masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan merupakan harapan keluarga untuk menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rapi Handika Alias Rapi Bin Jon Simamora** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 10. 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hijau;
 11. 1 (satu) lembar BH warna biru tua;
 12. 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna biru tua motif kotak-kotak;
 13. 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
 14. 1 (satu) lembar kaos dalam wanita warna merah;
 15. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
 16. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink;
 17. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 18. 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau;Seluruhnya dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Agm

